



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.Bau

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- Nama lengkap : YULIUS E TIA BUK, SE Alias YULIUS Bin ELISA E TIA BUK ;
- Tempat Lahir : Mamuju ;
- Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 12 Juli 1979;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jln. Bulawambona, Kel. Lamangga, Kec. Murhm, Kota Baubau ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Wiraswasta ;

-----Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan/Penetapan oleh :: -----

1. Penyidik, dengan jenis penahanan RUTAN : sejak Tanggal 25 Februari 2016 s/d tanggal 15 Maret 2016 ; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2016 s/d tanggal 20 April 2016 ; -----
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 21 April 2016 s/d tanggal 08 Mei 2016; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau dengan jenis penahan RUTAN sejak tanggal 09 Mei 2016 s/d tanggal 07 Juni 2016 ; -----
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak Tanggal 08 Juni 2016 s/d tanggal 06 Agustus 2016; -----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

**Halaman 1 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :----

1. Menyatakan terdakwa YULIUS E TIA BUK, SE Alias YULIUS Bin ELISA E TIA BUK, melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 3.1 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Amanah Finance uang pembayaran 1 unit mobil dengan No. Akad 12042207 sebesar Rp. 13.660.000.- (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saudara YULIUS tertanggal 26 Maret 2013 ;-----
  - 3.2 1 (satu) lembar kwitansi dari PT Amanah Finance uang pembayaran 1 unit mobil dengan No. Akad 12042207 sebesar Rp. 13.660.000.- (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saudara YULIUS tertanggal 01 April 2014 ;-----
  - 3.3 1 (satu) lembar kwitansi dari PT Amanah Finance uang pembayaran 1 unit mobil dengan No. Akad 12042207 sebesar Rp. 13.660.000.- (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saudara YULIUS tertanggal 02 Februari 2015 ;-----

**Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

4. Menetapkan agar terdakwa YULIUS E TIA BUK, SE Alias YULIUS Bin ELISA E TIA BUK untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

**Halaman 2 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman ; -----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan atas replik tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

## **PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa Yulius E.Tia Buk,SE alias Yulius bin Elisa Tia Buk dalam kurun waktu bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor PT.Amanah Finance Sub Cabang Baubau Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa Yulius E.Tia Buk,SE alias Yulius bin Elisa Tia Buk dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula ketika terdakwa Yulius E.Tia Buk,SE alias Yulius bin Elisa Tia Buk dalam kapasitasnya selaku kolektor (penagih) PT.Amanah Finance Sub Cabang Baubau melakukan penagihan angsuran pembiayaan kredit mobil kepada nasabah PT.Amanah Finance Sub Cabang Baubau, namun meskipun nasabah telah menyerahkan uang angsuran secara tunai, terdakwa Yulius E.Tia Buk,SE alias Yulius bin Elisa Tia Buk hanya memberikan kwitansi tanda bukti pembayaran sementara uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada kasir PT.Amanah Finance Sub Cabang Baubau sebagaimana mestinya, dengan rincian sebagai berikut : -----
  - a. Tanggal 26 Maret 2013, pembayaran nasabah atas nama Murtamin sebesar Rp. 6.830.000,- (enam juta delapan ratus tiga puluh riub rupiah).

**Halaman 3 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 30 September 2013, pembayaran nasabah atas nama Rihun sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Tanggal 30 November 2013, pembayaran nasabah atas nama Kasma sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- d. Tanggal 29 Januari 2014, pembayaran nasabah atas nama La Ode Harwanto sebesar Rp.6.210.000,- (enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- e. Tanggal 07 Februari 2014, pembayaran nasabah atas nama Halifah sebesar Rp.6.410.000,- (enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- f. Tanggal 01 April 2014, pembayaran nasabah atas nama Murtamin sebesar Rp.6.830.000,- (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- g. Tanggal 02 Mei 2014, pembayaran nasabah atas nama Sennang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Tanggal 10 Juni 2014, pembayaran nasabah atas nama La Ubo sebesar Rp.6.362.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pusat Amanah Finance Nomor : KEP : HR.068-SDM/08/2014, terdakwa Yulius E.Tia Buk,SE alias Yulius bin Elisa Tia Buk diangkat menjadi Kepala PT.Amanah Finance Sub Cabang Baubau meskipun telah dipromosikan mengemban jabatan baru namun terdakwa Yulius E.Tia Buk,SE alias Yulius bin Elisa Tia Buk masih tidak menyetorkan dana angsuran pembayaran nasabah PT.Amanah Finance Sub Cabang Baubau yang seharusnya disetorkan ke kasir, yaitu : -----
- a. Tanggal 30 Agustus 2014, pembayaran nasabah atas nama Yulis Siswanto sebesar Rp.12.010.000,- (dua belas juta sepuluh ribu rupiah).
- b. Tanggal 01 September 2014, pembayaran nasabah atas nama Arifuddin Rauf sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- c. Tanggal 02 September 2014, pembayaran nasabah atas nama Suaib sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- d. Tanggal 30 September 2014, pembayaran nasabah atas nama Yuli Siswanto sebesar Rp.12.010.000,- (dua belas juta sepuluh ribu rupiah).
- e. Tanggal 27 Oktober 2014, pembayaran nasabah atas nama La Ewo sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

**Halaman 4 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- f. Tanggal 02 Desember 2014, pembayaran nasabah atas nama Djunaidi Lanatibi sebesar Rp.4.690.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- g. Tanggal 29 Desember 2014, pembayaran nasabah atas nama Suyamto sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- h. Tanggal 02 Februari 2015, pembayaran nasabah atas nama Murtamin sebesar Rp.6.830.000,- (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- i. Pembayaran nasabah atas nama Harlina sebesar Rp.5.430.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- j. Pembayaran nasabah atas nama La Jamaddin sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).
- k. Pembayaran nasabah atas nama Urfiah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- l. Pembayaran nasabah atas nama Wa Ode Masfiah sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- m. Pembayaran nasabah atas nama Finia sebesar Rp.5.410.000,- (lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- n. Pembayaran nasabah atas nama La Ode Yunan Mahmuddin sebesar Rp.9.430.000,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- o. Pembayaran nasabah atas nama La Arsyad sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- p. Pembayaran nasabah atas nama Wa Ode Sarifah Ashsaadi sebesar Rp.4.005.000,- (empat juta lima ribu rupiah).
- q. Pembayaran nasabah atas nama Wa Kabolosi sebesar Rp.4.805.000,- (empat juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- r. Pembayaran nasabah atas nama Wa Nuri sebesar Rp.4.036.000,- (empat juta tiga puluh enam ribu rupiah).
- s. Pembayaran nasabah atas nama Yesriani Meamba sebesar Rp.5.192.000,- (lima juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- t. Pembayaran atas nama Bahtiar sebesar Rp.7.310.000,- (tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- u. Pembayaran atas nama Djamal sebesar Rp.9.205.000,- (sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah).

**Halaman 5 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Pembayaran atas nama Agus Feisal Hidayat sebesar Rp.9.445.000,- (sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- w. Pembayaran nasabah atas nama Asrif sebesar Rp.2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- x. Pembayaran nasabah atas nama La Ode Sujarwadi sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- y. Pembayaran nasabah atas nama Syafruddin sebesar Rp.4.402.000,- (empat juta empat ratus dua ribu rupiah).
- z. Tidak teridentifikasi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Khusus tertanggal 13 Maret 2015 diketahui bahwa akibat perbuatan terdakwa Yulius E.Tia Buk,SE alias Yulius bin Elisa Tia Buk, PT.Amanah Finance telah dirugikan sebesar Rp. 264.359.700,- (dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) ; -----

----- Perbuatan terdakwa YULIUS E.TIA BUK,SE ALIAS YULIUS BIN ELISA TIA BUK sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 374 KUHP ; -----

## **SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa terdakwa Yulius E.Tia Buk,SE alias Yulius bin Elisa Tia Buk dalam kurun waktu bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor PT.Amanah Finance Sub Cabang Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam jabatan, yang dilakukan terdakwa Yulius E.Tia Buk,SE alias Yulius bin Elisa Tia Buk dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa Yulius E.Tia Buk,SE alias Yulius bin Elisa Tia Buk dalam kapasitasnya selaku kolektor (penagih) pada PT.Amanah Finance Sub Cabang Baubau melakukan penagihan angsuran pembiayaan kredit mobil, meskipun nasabah menyerahkan uang angsuran, namun terdakwa Yulius E.Tia Buk,SE alias Yulius bin Elisa Tia Buk hanya memberikan kwitansi tanda bukti pembayaran sementara uang tersebut tidak disetorkan kepada kasir

**Halaman 6 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Amanah Finance Sub Cabang Baubau sebagaimana mestinya, dengan rincian sebagai berikut : -----

- a. Tanggal 26 Maret 2013, pembayaran nasabah atas nama Murtamin sebesar Rp. 6.830.000,- (enam juta delapan ratus tiga puluh riub rupiah).
- b. Tanggal 30 September 2013, pembayaran nasabah atas nama Rihun sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Tanggal 30 November 2013, pembayaran nasabah atas nama Kasma sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- d. Tanggal 29 Januari 2014, pembayaran nasabah atas nama La Ode Harwanto sebesar Rp.6.210.000,- (enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- e. Tanggal 07 Februari 2014, pembayaran nasabah atas nama Halifah sebesar Rp.6.410.000,- (enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- f. Tanggal 01 April 2014, pembayaran nasabah atas nama Murtamin sebesar Rp.6.830.000,- (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- g. Tanggal 02 Mei 2014, pembayaran nasabah atas nama Sennang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Tanggal 10 Juni 2014, pembayaran nasabah atas nama La Ubo sebesar Rp.6.362.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pusat Amanah Finance Nomor : KEP : HR.068-SDM/08/2014, terdakwa Yulius E.Tia Buk,SE alias Yulius bin Elisa Tia Buk diangkat menjadi Kepala PT.Amanah Finance Sub Cabang Baubau meskipun telah dipromosikan mengemban jabatan baru namun terdakwa Yulius E.Tia Buk,SE alias Yulius bin Elisa Tia Buk masih tidak menyetorkan dana angsuran pembayaran nasabah PT.Amanah Finance Sub Cabang Baubau yang seharusnya disetorkan ke kasir, yaitu : -----

- a. Tanggal 30 Agustus 2014, pembayaran nasabah atas nama Yulis Siswanto sebesar Rp.12.010.000,- (dua belas juta sepuluh ribu rupiah).
- b. Tanggal 01 September 2014, pembayaran nasabah atas nama Arifuddin Rauf sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- c. Tanggal 02 September 2014, pembayaran nasabah atas nama Suaib sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- d. Tanggal 30 September 2014, pembayaran nasabah atas nama Yuli Siswanto sebesar Rp.12.010.000,- (dua belas juta sepuluh ribu rupiah).

**Halaman 7 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 27 Oktober 2014, pembayaran nasabah atas nama La Ewo sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus riu rupiah).
- f. Tanggal 02 Desember 2014, pembayaran nasabah atas nama Djunaidi Lanatibi sebesar Rp.4.690.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- g. Tanggal 29 Desember 2014, pembayaran nasabah atas nama Suyamto sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- h. Tanggal 02 Februari 2015, pembayaran nasabah atas nama Murtamin sebesar Rp.6.830.000,- (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- i. Pembayaran nasabah atas nama Harlina sebesar Rp.5.430.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- j. Pembayaran nasabah atas nama La Jamaddin sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).
- k. Pembayaran nasabah atas nama Urfiah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- l. Pembayaran nasabah atas nama Wa Ode Masfiah sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- m. Pembayaran nasabah atas nama Finia sebesar Rp.5.410.000,- (lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- n. Pembayaran nasabah atas nama La Ode Yunan Mahmuddin sebesar Rp.9.430.000,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- o. Pembayaran nasabah atas nama La Arsyad sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- p. Pembayaran nasabah atas nama Wa Ode Sarifah Ashsaadi sebesar Rp.4.005.000,- (empat juta lima ribu rupiah).
- q. Pembayaran nasabah atas nama Wa Kabolosi sebesar Rp.4.805.000,- (empat juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- r. Pembayaran nasabah atas nama Wa Nuri sebesar Rp.4.036.000,- (empat juta tiga puluh enam ribu rupiah).
- s. Pembayaran nasabah atas nama Yesriani Meamba sebesar Rp.5.192.000,- (lima juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- t. Pembayaran atas nama Bahtiar sebesar Rp.7.310.000,- (tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

**Halaman 8 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Pembayaran atas nama Djamal sebesar Rp.9.205.000,- (sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah).
- v. Pembayaran atas nama Agus Feisal Hidayat sebesar Rp.9.445.000,- (sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- w. Pembayaran nasabah atas nama Asrif sebesar Rp.2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- x. Pembayaran nasabah atas nama La Ode Sujarwadi sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- y. Pembayaran nasabah atas nama Syafruddin sebesar Rp.4.402.000,- (empat juta empat ratus dua ribu rupiah).
- z. Tidak teridentifikasi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Khusus tertanggal 13 Maret 2015 diketahui bahwa akibat perbuatan terdakwa Yulius E.Tia Buk,SE alias Yulius bin Elisa Tia Buk, PT.Amanah Finance telah dirugikan sebesar Rp. 264.359.700,- (dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa terdakwa YULIUS E.TIA BUK,SE ALIAS YULIUS BIN ELISA TIA BUK sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 372 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut : -----

## **1. Saksi HASIMUDDIN Alias HASIM Bin LA MBAU,-**

Telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2013, saksi dan terdakwa sama-sama bekerja sebagai kolektor pada PT. Amanah Finance Cabang Baubau, pada tahun 2014 terdakwa diangkat sebagai supervisor collector dan selanjutnya pada akhir tahun 2014, terdakwa diangkat sebagai kepala cabang PT. Amanah Finance Cabang Baubau; -----

**Halaman 9 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kolektor bertugas melakukan penagihan angsuran nasabah untuk disetorkan ke kasir ; -----
- Bahwa PT. Amanah Finance bergerak dalam bidang jasa yaitu pembayaran atau perkreditan mobil ; -----
- Bahwa benar pada bulan Januari Tahun 2015, saksi melakukan penagihan tunggakan angsuran nasabah diantaranya kepada sdr. Murtamin, akan tetapi nasabah tersebut memperlihatkan kwitansi pembayaran yang isinya tertera bahwa uang angsuran telah diterima terdakwa ; -----
- Bahwa atas temuan tersebut pada bulan April 2015, diadakan audit internal dari kantor pusat Makassar dan berdasarkan hasil audit ditemukan adanya dana sebesar Rp. 235.727.000.- (*dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku kepala cabang ; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan penggelapan dana angsuran nasabah dengan cara terdakwa melakukan penagihan namun uang yang diterima oleh terdakwa dari nasabah tersebut tidak disetorkan ke kasir sebagaimana mestinya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang yang digelapkan terdakwa tersebut -----
- Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan dan pengakuan tertanggal 11 Maret yang ditandatangani oleh terdakwa dan pada pokoknya berisi pengakuan terdakwa telah menyalahgunakan dana angsuran nasabah PT. Amanah Finance baubau sebesar Rp. 235.727.000.- (*dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) ; -----
- Bahwa saksi membenarkan kwitansi nasabah atas nama MURTAMIN yang setahu saksi telah menyerahkan angsuran kepada terdakwa tetapi tidak disetor ke kasir ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

## 2. Saksi ELVA DIANTI, SE., Alias ELVA Binti RUSIADI,-

**Halaman 10 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap uang/dana milik PT. Amanah Finance ;-----
  - Bahwa benar PT. Amanah Finance bergerak dalam bidang jasa yaitu pembiayaan dana angsuran perkreditan mobil ;-----
  - Bahwa benar saksi adalah kasir pada PT. Amanah Finance Baubau, sejak Tahun 2014, dimana pada waktu itu terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Amanah Finance Baubau, dan benar dalam struktur PT Amanah Finance tidak ada bendahara atau kepala keuangan ;-----
  - Bahwa setahu saksi sebelum menjadi kepala cabang, terdakwa adalah kolektor lalu dipromosikan sebagai supervisor collector hingga akhirnya diangkat sebagai Kepala Cabang ;-----
  - Bahwa pada sekitar bulan Januari Tahun 2015, rekan saksi yang bernama HASIMUDDIN dalam kapasitasnya sebagai supervisor collector melakukan klarifikasi terhadap adanya tunggakan nasabah, dari hasil investigasi diketahui bahwa nasabah yang menunggak tersebut telah menyerahkan angsuran kepada terdakwa dan menerima kwitansi pembayaran, tetapi oleh terdakwa tidak disetor ke kasir sebagai mana mestinya ;-----
  - Bahwa benar kwitansi pembayaran atas nama MURTAMIN sebagai contoh salah satu nasabah yang angsurannya di gelapkan oleh terdakwa ;-----
  - Bahwa atas temuan tersebut diadakan audit oleh kantor pusat Makassar yang menemukan adanya dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 235.727.000.- (*dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa menggelapkan dana angsuran nasabah dan dipergunakan oleh terdakwa untuk apa ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

### 3. Saksi ROSWIATI, S.Pd Alias WIA,-

**Halaman 11 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap uang/dana milik PT. Amanah Finance ;-----
- Bahwa benar PT. Amanah Finance bergerak dalam bidang jasa yaitu pembiayaan dana angsuran perkreditan mobil ;-----
- Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2012, saksi dan suami saksi membeli mobil Toyota Inova dengan angsuran melalui PT. Amanah Finance Baubau selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan angsuran perbulan Rp. 6.830.000.- (*enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupia*) perbulan;-----
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2015, karyawan PT Amanah Finance Baubau atas nama HASIMUDDIN menemui saksi dan menyampaikan bahwa angsuran pembayaran mobil kami menunggak, saksi dan suami saksi menjadi kaget, karena selama ini pembayaran angsuran tidak pernah menunggak dan terima langsung oleh karyawan PT Amanah Finance Baubau yaitu terdakwa dan untuk pembayaran tersebut terdakwa memberikan kwitansi sebagaimana yang diperlihatkan didepan persidangan dengan total 34.150.000.- (*tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah*) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa setelah menerima uang tersebut menyerahkan ke perusahaan atautkah dipergunakan olehnya ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

#### **4. Saksi MURTAMIN Alias TAMIN Bin MARSPEDA,-**

Telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap uang/dana milik PT. Amanah Finance ;-----

**Halaman 12 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Amanah Finance bergerak dalam bidang jasa yaitu pembiayaan dana angsuran perkreditan mobil ; -----
- Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2012, saksi dan isteri saksi membeli mobil Toyota Inova dengan angsuran melalui PT. Amanah Finance baubau, selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran Rp. 6.830.000.- (*enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*) perbulan; -----
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2015, karyawan PT Amanah Finance Baubau atas nama HASIMUDDIN menemui saksi dan isteri dan menyampaikan bahwa angsuran pembayaran mobil kami menunggak, saksi dan isteri saksi kaget, karena selama ini pembayaran angsuran tidak pernah menunggak dan terima langsung oleh karyawan PT Amanah Finance Baubau yaitu terdakwa dan untuk pembayaran tersebut terdakwa memberikan kwitansi sebagaimana yang diperlihatkan didepan persidangan dengan total 34.150.000.- (*tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah*) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa setelah menerima uang tersebut menyerahkan ke perusahaan atautkah dipergunakan olehnya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan ( a decharge) ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya *terdakwa* memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan penggelapan dana nasabah PT Amanah Finance Baubau ; -----
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT Amanah Finance Baubau sejak Tahun 2012 mulanya terdakwa bekerja sebagai kolektor dengan gaji sekitar Rp.2.000.000.- (*dua juta rupiah*) per bulan, lalu pada Tahun 2013 terdakwa diangkat sebagai supervisor dengan gaji sekitar Rp. 3.000.000.- (*tiga juta rupiah*) per bulan hingga kemudian pada September 2014 terdakwa diangkat sebagai kepala cabang dengan gaji sekitar Rp. 4.000.000.- (*empat juta rupiah*) per bulan ; -----
- Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2013 sampai Tahun 2015, terdakwa tidak menyetorkan dana angsuran nasabah yang telah diterima untuk distorkan ke

**Halaman 13 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir sebagaimana mestinya, hal itu disebabkan terdakwa menutupi kebocoran anggaran sebelumnya yang telah dilakukan oleh karyawan lainnya sebelum terdakwa menjabat sebagai kepala cabang, dan akumulasi penggunaan uang tersebut baru diketahui pada sekitar bulan Januari 2015 hingga kemudian diadakan audit dari kantor pusat Makassar yang menemukan adanya dana sebesar Rp.235.727.000.- (*dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*), yang tidak bisa terdakwa pertanggungjawabkan selaku kepala cabang ;-----

- Bahwa benar terdakwa menggunakan sebagian uang setoran nasabah tetapi tidak sebanyak jumlah tersebut, karena sebelumnya telah ada kebocoran anggaran ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tidak menyetor angsuran nasabah aladah untuk mengejar target yang ditetapkan perbulan dan untuk menutupi biaya operasional ;-----
- Bahwa benar dana angsuran nasabah di input tetapi nyatanya fisiknya tidak ada sehingga terjadi selisih pada pencatatan keuangan PT Amanah Finance Baubau, jadi penggunaan dana menggunakan system gali lubang tutup lubang ; -----
- Bahwa atas temuan audit tersebut terdakwa berupaya mengganti rugi dengan menjaminkan sertifikat tanah tanah yang terletak di Desa Buttuada Kecamatan Boneahu Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Amanah Finance uang pembayaran 1 unit mobil dengan No. Akad 12042207 sebesar Rp. 13.660.000.- (*tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*) yang diterima oleh terdakwa YULIUS tertanggal 26 Maret 2013, 1 (satu) lembar kwitansi dari PT Amanah

**Halaman 14 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance uang pembayaran 1 unit mobil dengan No. Akad 12042207 sebesar Rp. 13.660.000.- (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa YULIUS tertanggal 01 April 2014, 1 (satu) lembar kwitansi dari PT Amanah Finance uang pembayaran 1 unit mobil dengan No. Akad 12042207 sebesar Rp. 13.660.000.- (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa YULIUS tertanggal 02 Februari 2015. Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :---

1. Bahwa terdakwa bekerja pada PT Amanah Finance Baubau sejak Tahun 2012 mulanya terdakwa bekerja sebagai kolektor dengan gaji sekitar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulan, lalu pada Tahun 2013 terdakwa diangkat sebagai supervisor dengan gaji sekitar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) per bulan hingga kemudian pada September 2014 terdakwa diangkat sebagai kepala cabang dengan gaji sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) per bulan;-----
2. Bahwa PT. Amanah Finance bergerak dalam bidang jasa yaitu pembiayaan dana angsuran perkreditan mobil ;-----
3. Bahwa pada bulan Januari Tahun 2015, saksi HASIMUDDIN alias HASIM Bin LA MBAU melakukan penagihan tunggakan angsuran nasabah diantaranya kepada sdr. Murtamin, akan tetapi nasabah tersebut memperlihatkan kwitansi pembayaran yang isinya tertera bahwa uang angsuran dengan total 34.150.000.- (tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), telah diterima oleh terdakwa, namun setelah dicek di kasir, ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ;-----

**Halaman 15 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012, saksi MURTAMIN dan isterinya ROSWIATI S.Pd., membeli mobil Toyota Inova dengan angsuran melalui PT. Amanah Finance baubau, selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran Rp. 6.830.000.- (*enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*) perbulan ;-----
5. Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut pada bulan April 2015, diadakan audit internal dari kantor pusat Makassar dan berdasarkan hasil audit ditemukan adanya dana sebesar Rp. 235.727.000.- (*dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku kepala cabang ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidairitas, oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan dakwan primair yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa ;-----
2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ; -----

**Halaman 16 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Barang ada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaanya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu " ;-----

### Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

-----Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa YULIUS E TIA BUK, SE., Alias YULIUS Bin ELISA TIA BUK, yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, serta terdakwa berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;-----

### Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian "Dengan Sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;-----

**Halaman 17 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa *memiliki* menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *memiliki* adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik dari barang tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan pasal 372 KUHPidana, “menguasai secara melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari perkataan “*wederrechtelijk zicch toeëigent*” ditafsirkan sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah dia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”. Disamping itu pula dalam berbagai yurisprudensi *melawan hukum* diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;-----

----- Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;---

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap sebagai fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT Amanah Finance Baubau sejak Tahun 2012 mulanya terdakwa bekerja sebagai kolektor dengan gaji sekitar Rp.2.000.000.- (*dua juta rupiah*) per bulan, lalu pada Tahun 2013 terdakwa diangkat sebagai supervisor dengan gaji sekitar Rp. 3.000.000.- (*tiga juta rupiah*) per bulan hingga kemudian pada September 2014 terdakwa diangkat sebagai kepala cabang dengan gaji sekitar Rp. 4.000.000.- (*empat juta rupiah*) per bulan;-----
- Bahwa PT. Amanah Finance bergerak dalam bidang jasa yaitu pembiayaan dana angsuran perkreditan mobil ;-----

**Halaman 18 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari Tahun 2015, saksi HASIMUDDIN alias HASIM Bin LA MBAU melakukan penagihan tunggakan angsuran nasabah diantaranya kepada sdr. Murtamin, akan tetapi nasabah tersebut memperlihatkan kwitansi pembayaran yang isinya tertera bahwa uang angsuran dengan total 34.150.000.- (*tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah*), telah diterima oleh terdakwa, namun setelah dicek di kasir, ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut pada bulan April 2015, diadakan audit internal dari kantor pusat Makassar dan berdasarkan hasil audit ditemukan adanya dana sebesar Rp. 235.727.000.- (*dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku kepala cabang ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, telah ternyata bahwa terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan perbuatan menguasai dan memiliki uang hasil tagihan dari saksi MURTAMIN dan isterinya sebesar 34.150.000.- (*tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah*), dimana uang sejumlah tersebut haruslah disetorkan kepada kasir PT. Amanah Finance Baubau, dalam hal ini kepada saksi ELVA DIANTI ARNAS, S.E., namun terdakwa tidak melakukan demikian sebagaimana kewajiban tugasnya, justeru secara diam-diam terdakwa menguasai uang hasil tagihan tersebut tanpa melaporkan dan memberitahukan kepada Kantor Pusat PT. Amanah Finance di Makasar, akan tetapi terdakwa malah menggunakan uang hasil tagihan dimaksud untuk keperluan pribadi terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "*memiliki secara melawan hukum*" maka penguasaan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan hak orang lain, dimana dalam hal ini dikaitkan dengan unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;-----

**Halaman 19 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap sebagai fakta hukum diatas, uang sejumlah Rp. 34.150.000.- (*tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah*), adalah merupakan uang hasil tagihan yang merupakan piutang milik PT. Amanah Finance Baubau. Sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektif orang lain maupun badan hukum in casu PT. Amanah Finance Baubau; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, menurut pendapat majelis unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum ;-----

**Ad. 3. Unsur "*Barang ada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu*" ;-----**

-----Menimbang, bahwa undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan "penggelapan" dengan "pencurian" terletak pada keberadaan barang, didalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya, barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, uang sejumlah Rp. 34.150.000.- (*tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah*), obyek penggelapan dalam perkara ini, adalah uang hasil setoran dari saksi MURTAMIN dan isterinya. Bahwa terdakwa menguasai uang tersebut bukan karena suatu kejahatan, disebabkan karena terdakwa merupakan Kepala Cabang PT. AMANAH FINANCE Baubau yang memiliki tugas untuk melakukan penagihan pembayaran sekaligus melaporkan kepada Kantor Pusat di Makasar ;-----

**Halaman 20 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa yang sebelumnya selaku karyawan pada PT. AMANAH FINANCE BAUBAU maupun kemudian selaku Kepala Cabang, tentunya memiliki hubungan kerja dengan perusahaan tempat terdakwa bekerja, dimana terdakwa melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan maupun kepala cabang, dan sebagai imbalannya terdakwa diberikan upah/gaji untuk pembayaran pekerjaan tersebut. Bahwa terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan, terdakwa diupah setiap bulannya dari PT. PT. AMANAH FINANCE BAUBAU sekitar Rp. 3.000.000.- (*tiga juta rupiah*) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsure ini-pun telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa **YULIUS E TIA BUK, SE., Alias YULIUS Bin ELISA E TIA BUK**, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

**Halaman 21 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini : -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT Amanah Finance Cabang Baubau; --

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga :-----
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui segala kesalahannya, menyesali akan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;-----

----- Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Amanah Finance uang pembayaran 1 unit mobil dengan No. Akad 12042207 sebesar Rp. 13.660.000.- (*tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*) yang diterima oleh saudara YULIUS tertanggal 26 Maret 2013., 1 (satu) lembar kwitansi dari PT Amanah Finance uang pembayaran 1 unit mobil dengan No. Akad 12042207 sebesar Rp. 13.660.000.- (*tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*) yang diterima oleh saudara YULIUS tertanggal 01 April 2014., dan 1 (satu) lembar kwitansi dari PT Amanah Finance uang pembayaran 1 unit mobil dengan No. Akad 12042207 sebesar Rp. 13.660.000.- (*tiga belas juta enam ratus enam*

**Halaman 22 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saudara YULIUS tertanggal 02 Februari 2015, dimana terhadap keseluruhan barang bukti tersebut, majelis sependapat dengan penuntut umu agar tetap terlampir dalam berkas perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; ---

----- Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP, jo Pasal 193 jo Pasal 222 ayat (1), Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS E TIA BUK, SE., Alias YULIUS Bin ELISA E TIA BUK,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**" sebagaimana dakwaan primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YULIUS E TIA BUK, SE., Alias YULIUS Bin ELISA E TIA BUK,** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) Bulan Dan 15 (lima belas) hari;**-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

**Halaman 23 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Amanah Finance uang pembayaran 1 unit mobil dengan No. Akad 12042207 sebesar Rp. 13.660.000.- (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saudara YULIUS tertanggal 26 Maret 2013 ;-----
2. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT Amanah Finance uang pembayaran 1 unit mobil dengan No. Akad 12042207 sebesar Rp. 13.660.000.- (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saudara YULIUS tertanggal 01 April 2014 ;-----
3. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT Amanah Finance uang pembayaran 1 unit mobil dengan No. Akad 12042207 sebesar Rp. 13.660.000.- (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saudara YULIUS tertanggal 02 Februari 2015;-----

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara ;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada Hari : Rabu tanggal 29 Juni 2016, oleh kami :  
HAIRUDDIN TOMU, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, LUTFI ALZAGLADI, S.H. dan MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan di bantu oleh HADJAR WAHAB, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas I.B Baubau, dan dihadiri oleh AWALUDDIM MUHAMMAD, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri baubau Serta di Hadapan Terdakwa ;-----

**Halaman 24 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LUTFI ALZAGLADI, S.H.,

HAIRUDDIN TOMU, S.H.,

M.ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

HADJAR WAHAB.,

**Halaman 25 dari 25 Putusan No: 101/Pid.B/2016/PN.Bau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)